

**PENGARUH *AL-QAWĀ'ID AL-UṢŪLIYYAH* DAN *FIQHIIYAH*
TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT DALAM FIKIH
(Studi Tentang Riba Dan Bank Syari'ah)**

Oleh:

Ahmad Samsul Bachri

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Purwokerto

massamsul15@gmail.com

Abstract

The development of the times allows for new things that cannot be found at the time of the Prophet Muhammad, such as banking. Islamic banking is present as a polemic solution, because it brings Islamic missions to achieve *falah* (welfare). The principles used by Islamic banks such as profit and loss sharing, economic value of time and the goal h goal. It has been clear that the usury law is haram, but if usury is associated with current banking activities, there are those who equate it with bank interest and there are differences . This is caused by the legal excavations that are used, such as those based on the rules of *ushul* and *fiqh*. Both are as tools and roots in the establishment of laws, especially for today, in practice *muamalah* continues to experience significant developments and changes. It would be very necessary for the work of *qawā'id al uṣ uliyah* and *fiqh* in response to the evolving practice of *muamalah*. Determination of law that starts from the rules of *ushul* and its jurisprudence will produce clarity in its legal products, as well as being the solution in the practices / cases of the latest *muamalah*, because in it will be explored in the roots and substance of the current case / practice.

Keywords: Rule, Usury and Islamic Bank

Abstrak

Perkembangan zaman memungkinkan adanya hal yang baru yang tidak dapat ditemukan pada zaman Rasulullah SAW, seperti perbankan. Perbankan syariah hadir sebagai solusi polemik tersebut, karena ia membawa misi-misi Islam dalam mencapai *falah* (kesejahteraan). Prinsip yang digunakan Bank syariah seperti *profit and loss sharing*, *economic value of time* dan *falāh goal*. Telah jelas bahwa hukum *riba* adalah haram, namun apabila *riba* dikaitkan dengan aktivitas perbankan saat sekarang ini, ada yang menyamakannya dengan bunga bank dan ada yang membedakannya. Hal tersebut disebabkan oleh penggalian hukum yang digunakannya, seperti yang berdasarkan pada kaidah *ushul* dan fikihnya.

Keduanya merupakan sebagai alat dan akar dalam penetapan hukum, khususnya untuk zaman sekarang, dalam praktek muamalah terus mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan. Kiranya sangat diperlukan adanya kerja dari *qawā'id al uṣuliyah* dan fikih sebagai respon dari praktek muamalah yang terus berkembang. Penetapan hukum yang berawal dari kaidah-kaidah ushul dan fiqihnya akan menghasilkan kejelasan dalam produk hukumnya, serta menjadi solusi dalam praktek-praktek/kasus-kasus muamalah terbaru, sebab didalamnya akan digali pada akar dan substansi dari kasus/praktek yang terkini.

Kata Kunci: Kaidah, *Riba* dan Bank Syariah

A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami dinamika perkembangan yang dinamis, kegiatan ekonomi selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia. Dahulu institusi pemodal seperti bank tidak dikenal, namun seiring dengan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman, institusi bank tidak bisa dinafikan dari hiruk pikuk kegiatan ekonomi saat ini.¹ Keberadaan bank merupakan salah satu lembaga perekonomian modern yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari masalah ekonomi umat manusia secara keseluruhan.²

Peranan perbankan sangat besar utamanya pada sebuah negara sebagai lalu lintas keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana demi berputarnya perekonomian terutama pada era sekarang. Kegiatan perbankan termasuk salah satu kegiatan bermualah³. Dalam ajaran agama Islam, setiap kegiatan muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil *syara'* yang

¹ Abdul Salam, Bunga Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahhatul Ulama dan Muhamadiyah), Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 03, No. 01, hlm. 2.

² Khoiruddin Nasution, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), hlm.106.

³ *Muamalah* secara terminologi diartikan sebagai transaksi-transaksi atau hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia, artinya hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya. Lihat Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 171. Bandingkan dengan M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.4.

mengharamkannya.⁴ Namun menjadi persoalan tersendiri ketika kegiatan perbankan dikaitkan dengan riba.

Dalam ajaran agama Islam riba merupakan sebuah larangan yang harus dihindari dan ditinggalkan, terutama dalam kegiatan muamalah. Hal ini termaktub dalam al-Qur'an⁵, bahwasanya riba benci oleh Allah swt.⁶ Namun apakah riba yang dimaksudkan dalam al-Qur'an tersebut di dalamnya termasuk sistem bunga dalam perbankan ataukah riba definisi yang berbeda dengan pembungaan uang.

Perbedaan pendapat diantara ulama atau organisasi keislaman pun terjadi dalam menafsirkan ayat tentang riba. Hal ini terjadi karena perbedaaan penggunaan *al-qawā'id-al-uṣuliyyah* dan *al-qawā'id-al-fiqhiyyah*, selanjutnya disebut dengan kaidah ushuliyah dan fiqhiyah dalam istinbat hukum pada persoalan-persoalan kontemporer seperti pada kasus riba dan perbankan.

Kaidah fiqhiyah digunakan dalam *istinbat* hukum bertujuan untuk mendapatkan suatu kemaslahatan sehingga bisa meminimalisir bahkan bisa menolak kemafsadatan atau kerusakan dengan kaidah ushuliyah sebagai wasilahnya. Kaidah fiqih juga mempunyai fungsi mengklarifikasi terhadap masalah-masalah *furu'* dan menjadikannya menjadi beberapa kelompok dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Dengan berpegang pada kaidah ini, akan dirasa lebih mudah dalam istinbat hukum bagi suatu masalah.⁷

Penelitian yang mengkaji tentang pengaruh kaidah ushuliyah dan fiqhiyah terhadap pengharaman atau pembolehan riba dalam perbankan menurut hemat penulis belum ada, sehingga membuat penulis tertarik untuk menelaah dan menjawab permasalahan:

1. Bagaimana hukum riba dan bank?

⁴ Sesuai dengan kaidah fikih *أَبَدُ الدَّلِيلِ عَلَى التَّحْرِيمِ* Abdurrahman Ibnu Abu Bakar Jalaluddin as-suyūfī, *Al-Asbāh wa al-naza'ir* (ttp: Dār Al-Kutub al 'alamiyyah, 1990), juz.1, hlm. 60.

⁵ Dalam al-Qur'an kata *ribā* disebutkan sebanyak enam kali yang tersebar dalam ;surat al-Baqarah ayat 275, 276, dan 278, surat Ali 'Imrān ayat 130, surat al-Nisā' ayat 161 dan surat al-Rūm ayat 39. Lihat Faiḍullah al-ḥasanī al-Maqdisī, *Fathu al-Rahmān Liḥālībi Ayati al-Qur'an* (Bairut-Libanon: Dār al-Fikr,1995), hlm. 138.

⁶ Tergambar dalam surat al-Baqarah ayat 275, 276 dan 279 yakni, ancaman bagi orang yang masih melakukan paraktek *ribā* bagaikan orang gila atau orang yang kerasukan setan dan Allah serta Rasulullah akan memerangi orang-orang yang masih mempraktekan *ribā*

⁷ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008),hlm. 4.

2. Bagaimana proses penggalian hukum melalui kaidah ushul dan fikih dalam memandang riba dan bank ?

Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan menelaah dalil-dalil yang menjadikan dasar perbedaan pendapat di kalangan ulama dengan metode pengambilan hukum yang berbeda diantara masing-masing ulama.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep *Qawā'id Uṣul dan Fiqhiyyah*

a. Definisi

Kaidah Ushuliyah merupakan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia, yang ada dalam nash Al-Qur'an dan Hadist yang telah dihasilkan oleh ulama' ushul fiqh berdasarkan penelitian mereka terhadap ketentuan atas undang-undang bahasa arab.⁸ Menurut Ibnu Taimiyah, kaidah ushuliyah adalah *al-'adillah al-'ammah*. Menurut Ali Ahmad al-Nadawi, kaidah-kaidah ushuliyah merupakan kaidah-kaidah universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian dan objeknya.

Kaidah *Fiqhiyyah* merupakan dasar-dasar yang berkaitan dengan hukumsyara' yang mencakup bentuk teks perundang-undangan yang ringkas (padat) yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada suatu peristiwa yang dapat dimasukkan pada permasalahannya.⁹

b. Tujuan *Qawā'id Uṣul dan Fiqhiyyah*

Tujuan *Qawā'id al-fiqhiyyah* adalah untuk memudahkan mujtahid dalam mengistinbat-kan hukum yang sesuai dengan tujuan syarak dan kemaslahatan manusia. Imam *Abū Muhammad 'Izzuddin*

⁸ Miftahul A, A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: kaidah-kaidah Penetapan hukum Islam*, (Surabaya: CV. Citra Media, 1997), hlm. 170.

⁹ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pekalongan: STAIN Press, cet.2, 2006), hlm. 206-207.

Ibnu ‘Abbas Salam menyimpulkan bahwa kaidah fikih adalah sebagai suatu jalan untuk mendapat kemaslahatan dan menolak kerusakan serta bagaimana cara mensikapi kedua hal tersebut.¹⁰

Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman dalam buku *Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islam*, menyebutkan dua tujuan dari kaidah-kaidah fikih. Pertama, sebagai tempat kembali bagi para mujtahid dalam seluk-beluk masalah fikih, dan Kedua, sebagai dalil untuk menetapkan hukum masalah-masalah baru dalam fikih yang tidak ditunjuk oleh nas yang jelas (*sāriḥ*).¹¹

c. Kedudukan *Qawā'id Fiqhiyah*

Hal yang berhubungan dengan fikih sangat luas, mencakup berbagai hukum *furu'*. Karena luasnya, maka itu perlu ada kristalisasi berupa kaidah-kaidah umum (*kulli*) yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah *furu'* menjadi beberapa kelompok. Dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Hal ini akan memudahkan para mujtahid dalam mengistinbatkan hukum bagi suatu masalah, yakni dengan menggolongkan masalah yang serupa dibawah lingkup satu kaidah.

“Kedudukan kaidah fikih dalam konteks studi fikih adalah simpul penyederhana dari masalah-masalah fikih yang begitu banyak”. Dalam pembahasannya, *al-qawā'id al-fiqhiyyah* sering menggunakan sistematika atas dasar keabsahan kaidah, atas dasar abjad, atau berdasarkan sistematika fikih. Berdasarkan keabsahan kaidah, dibagi atas kaidah-kaidah *asāsīyyah* dan *gairu asāsīyyah*. Sedangkan, menurut Jaih Mubarak membedakan kedudukan kaidah fikih menjadi dua, yaitu dalil pelengkap dan dalil mandiri. Yang dimaksud dengan dalil pelengkap adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu Al-Quran dan sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil mandiri adalah bahwa kaidah fikih

¹⁰ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 485.

¹¹ Asjmuni A. Rahman, *Qoidah -Qoidah Fikih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 17.

digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok.¹²

Atas dasar kenyataan itu, kedudukan kaidah fikih dalam konteks studi fikih adalah simpul penyederhana dari masalah–masalah fikih yang begitu banyak. Untuk itu, *as-Syaikh Ahmād Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa*’ berpendapat ”kalau saja tidak ada kaidah fikih ini, hukum fikih yang bersifat *furu’iyyat* akan tetap bercerai-berai”,¹³ Abd al-Wahab Khallaf dalam kitab *Usul Fiqh-nya*¹⁴ berkata bahwa *nas-nas tasyri’* telah mensyariatkan hukum terhadap berbagai macam undang-undang, baik mengenai perdata, pidana, ekonomi dan undang-undang dasar telah sempurna dengan adanya *nash-nash* yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan aturan-aturan *tasyri’* yang kulli yang tidak terbatas terhadap suatu cabang undang-undang. Prinsip-prinsip umum dan aturan-aturan kulli tersebut memang dibuat sebagai petunjuk bagi mujtahid dalam menetapkan hukum dan menjadi pelita untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Karena Alquran hanya menerangkan dasar-dasar yang menjadi sendi-sendi hukum itulah maka tampak keluasan dan elastisitas hukum Islam.

Ungkapan Khallaf tersebut mengisyaratkan bahwa lapangan fikih begitu luas, karena mencakup berbagai hukum *furu’*, karena itu perlu adanya kristalisasi berupa kaidah-kaidah kulli yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah *furu’* menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fikih (*al-qawa’id al-fiqhiyyah*), para mujtahid merasa lebih mudah dalam meng-istinbatkan hukum bagi suatu masalah, yakni dengan menggolongkan masalah serupa di bawah lingkup satu kaidah. Banyak *fuqaha’* yang menyebutkan:

مَنْ رَاعَى الْأُصُولَ كَانَ حَقِيقَةً بِالْوُصُولِ وَمَنْ رَاعَى الْقَوَاعِدَ كَانَ حَلِيقَةً بِإِدْرَاكِ الْمَقَاصِدِ

¹² Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29 – 40.

¹³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*,... hlm. 40.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fikih*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 197–199.

“Barang siapa memelihara usul, maka ia akan sampai pada maksud, dan barang siapa yang memelihara al-qawa'id selayaknya ia mencapai maksud”.¹⁵

Ungkapan tersebut menghantarkan kepada kepada kesimpulan bahwa kaidah-kaidah itu menyingkapkan jalan-jalan yang ditempuh oleh para ahli fikih sehingga kita dapat mencontoh metode yang mereka tempuh. Jika kaidah-kaidah itu tidak ada, tentulah hukum-hukum fikih merupakan cabang-cabang yang berserak-serak tanpa ikatan dasar yang mengarahkan dan membuka jalan bagi usaha mengadakan perbandingan.¹⁶

2. Konsep Riba Dalam Literatur Fikih

Secara etimologi kata riba berasal dari bahasa arab (رِبَا) *ra-bā* yang mempunyai arti *zāda* atau *namā* yakni tambah atau berkembang; tambahan harta atau kelebihan.¹⁷ Menurut tradisi bangsa Arab indikator makna riba adalah tambahan uang utang sebab adanya tenggang waktu.¹⁸

Menurut Abu Zahrah dalam kitab *Buhūs fī al-Ribā* menjelaskan bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman yang digunakan untuk keperluan pribadinya, tanpa tujuan dan mempertimbangkan untuk mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk dikembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.¹⁹

Senada dengan Abū Zahrah, ‘Abd al-Rahmān al-Jazīri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika

¹⁵ Asjmuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah Fikih*,...hlm. 17.

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.80.

¹⁷ Thoha Husein al-Mujahid dan A. Atho'illah Fathoni Al-Khalil, *Kamus Al-Wāfi : Arab-Indonesia* (Jakarta : Gema Insani, 2016), hlm. 538. Lihat Ibnu Manzūr, *lisān al-‘Arab* (ttp : Dar ma'ārif, tth), hlm. 1572.

¹⁸ Abū al-‘Adzhim Jalāl Abū Zaid, *Fiqih Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Moderen*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm. 26.

¹⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Buhūs fī al-Ribā*,(Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmīyah, 1399H/ 1980 M, cet.1), hlm. 38-39.

pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu *'iwad* (imbalan) adalah riba.²⁰ Tambahan yang dimaksud adalah tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (*tafaḍul*), yaitu penjualan barang-barang riba *faḍal*: emas, perak, gandum, serta segala macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut.

Secara umum pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang dilakukan secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam ajaran agama Islam disebut dengan riba.²¹

3. Tahapan Pengharaman Riba

Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi SAW. Menurut al-Maragi, seorang mufasir dari Mesir, proses pengharaman riba yang disyariatkan Allah SWT sebagaimana di kutip oleh Nasrun Haroen dalam Fiqh Muamalah²², adalah melalui beberapa tahapan;

Pertama, Allah SWT menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif, pernyataan ini termaktub dalam QS. al-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan suatu riba (kelebihan) yang kamu berika agar dia bertambah pada harta manusia, maka ribariba tidak menambah pada sisi Allah....”

Para mufasir sepakat bahwa ayat ini tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Al-Qurtubi menyatakan bahwa Ibnu Abbas mengartika

²⁰ Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz. II, hlm. 245.

²¹ Prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi adalah prinsip *antarāḍin* (saling rela dalam akad), prinsip *al-Itimad ala la-nafs* (kewirausahaan), prinsip *at-ta'āwun* (saling menguntungkan dalam hal-hal yang bermanfaat), prinsip *al-mas'ūliyah* (tanggung jawab), prinsip *al-taysyīr* (kemudahan), prinsip *al-idariyah* (administrasi keuangan yang benar dan trans paran), prinsip *al-takaful al-ijtimā'i* (tanggung jawab sosial), dan prinsip *al-ikhtiyāt* (kehati-hatian). Lihat A. Djazuli, *Fikih Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)* (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. 412.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 181-183

riba dalam ayat ini sebagai “hadiah” yang dilakukan oleh orang yang mengharapkan imbalan berlebih dan riba ini tergolong pada riba mubah.

Kedua, Allah SWT memberi isyarat keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi, seperti yang tertuang dalam QS. an-Nisa’: 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Ketiga, Allah SWT mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda²³ dengan larangan yang tegas. Hal ini disampaikan dalam QS. Ali Imran:110 yang berbunyi:

²³ Menurut al-Razi, ketika menderita kekalahan dalam Perang Uhud pada tahun ketiga hijriyah, kaum muslimin mulai meniru kebiasaan kaum kafir Qurasy, yakni menimbun harta kekayaan dengan jalan riba. Sebagai respons atas tindakan tersebut, turunlah ayat 130 ini yang pada intinya berisi larangan bagi umat Islam untuk menjalankan praktik riba. Berbeda dengan ayat sebelumnya, ayat ini secara eksplisit sudah mulai melarang umat Islam untuk memakan riba. Dalam menafsirkan penggalan ayat yang artinya berlipat ganda ini, di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat menyatakan, riba yang hanya dalam kadar yang sedikit saja atau yang tidak tergolong berlipat ganda dan hukumnya halal. Hal ini diqiyaskan dengan halalnya mengonsumsi *khamr* di luar salat, sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisa: 43 yang berisi larangan mengonsumsi *khamr* menjelang salat. Ini merupakan larangan yang bersifat partikular (*juz'i*) yang dikaitkan dengan kondisi tertentu. Larangan model ini menyimpan arti adanya kebolehan mengonsumsi *khamr* di luar waktu salat. Bila dianalogikan dengan kebolehan mengonsumsi *khamr* di luar waktu salat, maka sangat boleh jadi, akan ada yang berpendapat, memakan riba dalam kadar yang sedikit saja atau yang tidak masuk dalam kategori berlipat ganda, dapat dibenarkan. Di kalangan *mufassirin*, pendapat senada ini antara lain dianut oleh Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridha. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial.....*, hlm, 596.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Terakhir, Allah SWT mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya. Hal ini disampaikan dalam firman-Nya dalam QS. al-Baqarah 275-277. Menurut para pakar fikih, keharaman riba secara total ini berkisar pada akhir abad ke delapan atau awal abad ke sembilan hijriyah.

4. Pembagian Riba dan ‘Illatnya

Menurut Imam ar-Razi riba dibagi menjadi dua yaitu riba *faḍl* dan *nasī’ah*.²⁴ Riba *faḍl* adalah riba yang berlaku pada jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fikih yaitu suatu kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual-belikan dengan ukuran *syara’*. Ukuran *syara’* dalam hal ini adalah timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Jual beli ini hanya berlaku pada sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang bukan dengan nilai mata uang. Sedangkan riba *nasī’ah* adalah suatu kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan ‘*illat* yang menyebabkan keharaman riba *faḍl* dan *nasī’ah*. Menurut ulama Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Imam ibn Hanbal, riba *faḍl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang

²⁴ M. Siddieq Noorzoy, *Islamic Laws on Riba (Interest) and Their Economic Implications*, Chambigde University Press, International Journal of Middle East Studies, Vol. 14, No. 1, hlm. 5.

terjadi tidak termasuk riba *faql*. Pendapat ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang artinya:

“(Memperjual-belikan) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur kurma dengan kurma dan garam dengan garam (haruslah sama), seimbang dan tunai. Apabila jenis yang diperjual-belikan berbeda, maka jual lah sesuai dengan kehendakmu (boleh berlebih) asal tunai.” (HR. Muslim).

Adapun *'illat* dalam keharaman riba *nasī'ah* menurut ulama Hanafiyah adalah kelebihan pembayaran dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu. Kelebihan ini merupakan suatu kedzaliman dalam muamalah dan kedzaliman ini hukumnya haram.

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendirian bahwa *'illat* keharaman riba *fadhl* pada emas dan perak adalah disebabkan karena keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak yang sudah dibentuk maupun yang belum. Oleh karena itu, apapun bentuk emas dan perak, apabila sejenis tidak boleh diperjualbelikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dari yang lain.

Dalam menetapkan *'ilat* riba *nasī'ah* dan *faql* pada benda-benda jenis makanan, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *'illat* jenis makanan pada riba *nasī'ah* berbeda dengan *'illat* dalam riba *faql*. Dalam riba *nasī'ah* *i'latnya* adalah karena sifatnya yang boleh dikonsumsi, hal ini berlaku pada seluruh jenis makanan. Sedangkan *'ilat* pada jenis makanan dalam riba *faql* adalah makanan pokok yang tahan lama.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *'ilat* riba pada jenis makan ini adalah semata-mata karena benda itu bersifat makanan, baik makanan pokok, makanan ringan, makanan untuk obat dan semuanya yang bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh. Apabila kelebihan pembayaran makanan ini dibarengi dengan tenggang waktu, maka kelebihan tersebut dinamakan riba *nasī'ah*. Sedangkan apabila tidak dikaitkan dengan tenggang waktu maka dinamakan riba *faql*.²⁵

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..... hlm. 184-187.

5. Bunga Bank

Secara etimologi kata “bank” berasal dari bahasa Italia yakni *banque* atau *banca* yang artinya bangku atau tempat penukaran uang. Hal ini didasarkan pada kebiasaan orang-orang di wilayah *Florence*²⁶ pada masa *Renaissance* yang melakukan transaksi penukaran uang dengan duduk di belakang meja. Pekerjaan ini berbeda dengan pekerjaan pada umumnya saat itu yang tidak memungkinkan orang bekerja sambil duduk dibelakang meja.²⁷

Menurut A. Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melayani berbagai macam jasa, diantaranya memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya.²⁸

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia definisi bank termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Usaha pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang

²⁶ Adalah sebuah ibu kotap provinsi Firenze, masuk dalam wilayah administrasi Toscana, terletak di Italia Tengah, merupakan tempat yang diyakini sebagai tempat lahirnya Renaissance. Lihat www.wikipedia.org/wiki/bank tanggal akses 22 maret 2018.

²⁷ Secara historis, usaha perbankan sudah ada jauh sebelum masa *Renaissance*, yakni pada zaman Babylonia sekitar tahun 2000 SM, zaman Yunani diperkirakan tahun 500 SM, dan zaman Romawi kurang lebih tahun 560 SM, usaha perbankan pada masa itu telah memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Dimana bank pada waktu itu bertugas hanya bersifat tukar menukar mata uang, yakni menukar mata uang asing ke mata uang yang berlaku di wilayah setempat atau sebaliknya, sehingga orang yang melakukannya disebut dengan pedagang uang. Dr. Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 3

²⁸ Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, sebagaimana dikutip oleh Dr. Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan.....*, hlm. 1.

membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. Bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) artinya, bank menjadi perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Bank memiliki fungsi sebagai “Agen Pembangunan” (*Agent of Development*) Sebagai badan usaha, bank tidaklah semata-mata mengejar keuntungan (*profit oriented*), tetapi bank turut bertanggung jawab dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini bank juga memiliki tanggung jawab sosial.²⁹

Selain mempunyai tanggung jawab sosial bank juga sebagai suatu lembaga bisnis, dan sistem bunga adalah satu mekanisme bank untuk pengelolaan peredaran dana masyarakat. Anggota masyarakat yang memiliki dana dapat dihibau untuk menitipkan sebagian dana mereka pada bank untuk jangka waktu tertentu. Kemudian bank meminjamkan dana itu kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan dana untuk usaha dalam jangka waktu tertentu pula. Anggota masyarakat yang meminjam dana dari bank pada umumnya untuk dipergunakan sebagai modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Dan dia akan mendapat keuntungan dari usahanya yang dimodali oleh bank tersebut.³⁰

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga itu timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah “kapital” atau “modal” berupa uang. Dan bunga itu juga dapat disebut dengan istilah “rente” juga dikenal dengan “interest”.³¹ Menurut Goedhart, bunga atau rente itu adalah perbedaan nilai, tergantung pada perbedaan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi.³²

Kata bunga merupakan terjemahan dari *interest*. Dalam suatu kamus dinyatakan bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang

²⁹ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 17

³⁰ Munawir Sjadzali, MA, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), Hlm. 14

³¹ Syahirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), hlm. 18.

³² Syahirin Harahap, *Bunga Uang.....*, hlm.19

dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan bahwa “*interest*” adalah sejumlah uang yang dibayarkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau presentase modal yang bersangkutan dengan hal itu, yang dinamakan suku bunga modal.³³

Bunga bank adalah suatu imbalan dari sebuah usaha yang dilakukan oleh bank. Imbalan tersebut dalam praktiknya terkesan mengeksploitasi nasabah, khususnya dalam sistem kredit karena setiap pinjaman kredit pasti disertai dengan persentase bunga. Para ulama yang memakai pendekatan tekstual, memahami bunga bank dari aspek legal-formal dan secara deduktif, berdasarkan larangan bunga terhadap larangan riba yang diambil dari teks (*naş*), dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya.

Kegiatan perbankan merupakan kerja sama timbal balik antara bank dengan masyarakat, yang telah membuahkan suatu kekuatan untuk menunjang kegiatan dan perkembangan ekonomi. Dari sisi ini, masyarakat yang menyediakan dana dengan imbalan bunga menyimpan harta atau dananya di bank, dan oleh pihak bank disalurkan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan usaha, dengan memungut jasa pemakaian dana yang juga disebut bunga. Dengan demikian, bunga yang ditarik oleh bank dari pemakaian jasa disini merupakan ongkos dan administrasi. Terdapat dua alasan mengapa bank perlu membayar bunga kepada penyimpan dana :

1. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian dana tersebut.
2. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi. Salah satu prinsip ekonomi modern adalah “nilai uang sekarang lebih berharga daripada nilainya di masa yang akan datang”. Dalam hal tabungan berjangka, penabung mengorbankan sebagian likuiditasnya, seperti berjaga-jaga menghadapi kebutuhan tidak terduga.

³³ Muhammad, (Ed), *Bank syariah analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman* (Yogyakarta : Ekonisia, 2006), hlm.28

6. Riba, Bunga Bank dan Bank Syariah dalam Kajian Kontemporer

a. Status Hukum Riba dan Bunga Bank

Dalam pembahasan fikih klasik tidak dijumpai pembahasan tentang keterkaitan antara bunga bank dengan riba, karena sistem perekonomian dengan bank belum dikenal pada masa itu.³⁴ Namun pada abad mutakhir ini banyak dijumpai jenis-jenis akad yang menyerupai riba, ditandai dengan munculnya beraneka ragam bank yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian modern.

Berikut ini adalah analisis global pendapat para pakar terkait masalah riba dalam perbankan, yaitu:³⁵

1. Pengharaman atas riba yang jumlahnya banyak, bukan yang sedikit (riba yang melebihi batas)
2. Pengharaman atas *qirad* (pinjaman) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak termasuk dalam aktivitas bisnis
3. Pengharaman atas biaya tambahan yang diminta bank kepada nasabah yang tidak mampu melunasi *qiradh* tepat waktu. Sedangkan biaya tambahan yang ditetapkan di awal terjadinya akad tidak termasuk riba yang diharamkan
4. Riba bank dihalalkan jika menguatkan daya beli konsumen/nilai mata uang dengan pemberian sejumlah *qirad*
5. Kata riba dalam al Quran bersifat *mujmal* dan hadits menjelaskan bahwa riba yang diharamkan adalah riba *ba'i*, dengan demikian maka hutang piutang tidak termasuk dalam kategori riba
6. Bunga bank adalah halal bila dihasilkan dari usaha bank secara syariah

Pembahasan hukum bunga bank baru ditemukan dalam berbagai literatur fikih kontemporer. Berikut beberapa pendapat dan analisis ulama dalam permasalahan bunga bank:

1. Wahbah az-Zuhaili membahas hukum bunga bank melalui kacamata riba dalam terminologi ulama klasik dari berbagai madzhab fikih. Menurutnya, apabila standar riba didasarkan pada

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 183.

³⁵ Abul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba* hlm. 446.

pandangan ulama klasik, maka bunga bank termasuk riba *nasī'ah*, karena bunga bank mengandung kelebihan uang tanpa imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang waktu. Oleh karena itu, bunga bank termasuk riba yang diharamkan *syara*³⁶.

2. *Majma' al-Buhūṣ al-Islāmiyyah* di Kairo, mengakui bahwa sistem perekonomian suatu negara tidak boleh maju tanpa bank dan bank sendiri tidak ada pada zaman Nabi SAW, namun karena sifat bunga bank merupakan suatu kelebihan dari pokok utang yang yang tidak ada imbalan bagi orang yang beutang dan sering menurut pada sifat "*adh'āfan mudhā'afah*" (berlipat ganda) apabila utang tidak dibayar tepat waktu, maka lembaga inipun menetapkan bahwa bunga bank termasuk kepada riba yang diharamkan menurut *syara*'.
3. Muhammad Rasyid Ridha, seorang mufassir dari Mesir menyimpulkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian riba, yaitu pemberian harta untuk investasi dengan menetapkan bagian dari hasil usaha tersebut dari kadar tertentu. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa sebab, kecuali keperpaksannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa adanya usaha, kecuali melalui ketamakan dan penganiayaan.³⁷
4. Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang bahwa *'illat* keharaman ribaitu adalah eksploitasi pemilik modal (bank) terhadap pihak yang lemah. Dengan kata lain *'illatnya* adalah kezaliman sebagaimana QS. al-Baqarah:279. Menurut keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah yang berlangsung di Malang 1989, bunga bank bersifat musytabihat (dikeragui) khususnya bagi bank swasta. Namun keputusan ini diperbarui dengan adanya fatwa resmi pengharaman bunga bank pada rapat pleno musyawarah

³⁶ Wahbah al-Zuhāili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu* (Suriyyah, Dar al-Fikr, tth), juz.4, hlm. 256.

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.....hlm. 188-189.

nasional ke-27 Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada 3 April 2010.³⁸

5. Nahdhatul Ulama (NU) menganggap masalah bunga bank termasuk pada masalah khilafiyah. NU memutuskan untuk mengkomodasikan tiga pendapat bunga bank untuk bermuamalah.³⁹ Adapaun lebih jelasnya sebagai berikut:
 - a. Bunga bank sama dengan riba berdasarkan dalil-dalil tentang keharaman riba Bunga bank dan riba dianggap sama karena memiliki *'illat* penghisapan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu bunga bank hukumnya haram.
 - b. Bunga bank termasuk masalah yang syubhat dengan alasan bahwa transaksi dalam bank dapat dikelompokkan terhadap transaksi *qiradh* dan mudharabah tetapi tidak sama persis.
 - c. Hukum bunga bank adalah halal, hal ini dikarenakan bahwa transaksi dalam perbankan dapat dianalogikan kepada akad mudharabah atau sistem bagi hasil.⁴⁰
6. Ahmad Hasan, pendiri PERSIS (Persatuan Islam) berpendapat bahwa bunga bank yang ada di Indonesia tidak termasuk riba yang diharamkan di dalam al-Qur'an, karena unsur penganiayaan tidak ada.
7. Abul Hamid Hakim, tokoh pembaharu dari Sumatra Barat berpendapat bahwa bunga bank itu termasuk dalam kategori riba *faql* dan dibolehkan apabila dalam keadaan darurat. Karena menurutnya, riba fadhil merupakan jalan untuk sampai kepada riba nasi'ah. Oleh karena itu, keharaman riba *faql* lebih bersifat preventif dan dibolehkan apabila dalam keadaan mendesak; yang sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan:

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya: “Darurat itu membolehkan yang dilarang “.

³⁸ www.muhammadiyah.or.id. diakses pada tanggal 12 maret 2018

³⁹ www.nu.or.id. diakses pada tanggal 12 maret 2018

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Isu-Isu Kontemporer*.....hlm.108-109.

8. Pendapat Abul Hamid Hakim diatas senada dengan Mustafa Ahmad az-Zarqa dalam membolehkan riba *faḍl* dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Artinya umat Islam harus mencari cara untuk lepas dari sistem perbankan konvensional, yaitu dengan mendirikan bank Islam sehingga keraguan atau sikap tidak setuju dengan bank konvensional dapat dihilangkan.⁴¹

b. Pengaruh *al-Qawāzid al-Usuliyah* dan *Fiqhiyah* Terhadap Bank Syariah

Bank syariah pertama di dunia dipelopori oleh berdirinya Mit Ghamr pada tahun 1963 di Mesir, yaitu sebuah lembaga keuangan yang menggunakan prinsip *profit sharing*. Sedangkan lahirnya bank syariah pertama di Indonesia diawali dengan munculnya Bank Muamalat pada tahun 1992.⁴² Dalam perbankan syariah terdapat produk-produk baik dalam pendanaan, pembiayaan dan jasa yang menggunakan akad-akad yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI).

Berikut tabel aktivitas perbankan syariah dalam penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa:⁴³

Pendanaan atau Penghimpunan Dana

No.	Produk	Akad/Prinsip
1.	Giro	<i>Wadi'ah Yad Dhammanah</i>
2.	Tabungan	<i>Wadi'ah Yad Dhammanah Dan Mudharabah</i>
3.	Deposito	<i>Mudharabah</i>
4.	Simpanan Khusus	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>

Pembiayaan atau Penyaluran Dana dan Jasa

No.	Produk	Akad/Prinsip
1.	Dana Talangan	<i>Qardh</i>
2.	Penyertaan	<i>Musyarakah</i>

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.....hlm.190.

⁴² www.bi.go.id. Diakses pada tanggal 02 Mei 2018

⁴³ Edi Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 47-48.

3.	Sewa Beli	<i>Imbt (Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik)</i>
4.	Pembiayaan Modal Kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
5.	Pembiayaan Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah,</i>
6.	Pembiayaan Sektor Petanian	<i>Salam</i>
7.	Pembiayaan Untuk Akuisisi Asset	<i>IMBT</i>
8.	Pembiayaan Ekspor	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
9.	Anjak Piutang	<i>Hiwalah</i>
10.	Letter Of Credit (L/C)	<i>Wakalah</i>
11.	Garansi Bank	<i>Kafalah</i>
12.	Inkasso, Transfer	<i>Wakalah Dan Hiwalah</i>
13.	Pinjaman Sosial	<i>Qarhdul Hasan</i>
14.	Surat Berharga	<i>Mudharabah, Qardh, Ba'i Al Dayn</i>
15.	Save Deposit Box	<i>Wadi'ah Amanah</i>
16.	Jual Beli Valas	<i>Sharf</i>
17.	Gadai	<i>Rahn</i>

Dari beberapa fatwa DSN mengenai perbankan syariah, penulis dapat mengambil nilai-nilai *maqashid syariah* yang berkaitan dengan produk dan operasional perbankan syariah, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Terjaga agama para nasabah. Hal ini diwujudkan dengan menggunakan Al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produk perbankan syariah. Dengan adanya DSN dan DPS, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin.

- 2) Terjaga jiwa para nasabah. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di perbankan syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder* dan *stockholder* bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
- 3) Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank.
- 4) Terjaga hartanya. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produkproduk yang dikeluarkan oleh perbankan dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar.
- 5) Terjaga keturunannya. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut. Selain melalui pendekatan maqashid syariah, pendekatan kaidah ushuliyah dan fiqhiyah penting dalam menilai produk dan akad yang terdapat di bank syariah, seperti: Dalam bank syariah akad yang digunakan dalam penyaluran dana di bank syariah yang berbasis pada jual beli, seperti: murabahah, salam, istishna'.⁴⁴ Dari akad ini, kaidah fikih yang digunakan adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

⁴⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 72.

“Pada dasarnya segala bentuk dalam muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Selain kaidah fikih diatas, telah jelas bahwa jual beli diharamkan dalam Islam seperti yang termaktub dalam QS. al-Baqarah: 275. Dewan Syariah Nasional pun mengungkapkan bahwa masyarakat memerlukan bantuan penyaluran dana yang berbasis jual beli demi terwujudnya kesejahteraan.⁴⁵

Kaidah lain yang terkait pembolehan menjadi pembatalan bisa saja terjadi jika dalam praktiknya terdapat ketidakjelasan atau ketidaktahuan tujuannya, seperti kaidah:

كل معاملة فيها غرار او جهالة فيها يقصد فهي باطل

“Setiap muamalah yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan dan ketidaktahuan tujuannya, maka hukumnya batal.”

Prinsip dasar muamalah, keharamannya dikembalikan kepada tiga kaidah yang sangat ditentang dalam Islam, yaitu: *gharar* (ketidakjelasan/*uncertainty*), *ghasysyi* (tipu daya) dan *riba*.⁴⁶

Namun dalam kenyataan di Indonesia praktek yang dilakukan oleh perbankan syariah meski dalam akad-akadnya berbeda dan atau baru, diperbolehkan dan dilegalkan oleh para ulama melalui fatwa DSN-MUI dengan mendasarkan pada *maqāshid as-syarīah* sebagaimana dijelaskan diatas.

c. Konsep Economic Value of Time dalam Ekonomi Syariah

Konsep *economic value of time* merupakan konsep yang dipakai ekonomi syariah dalam memandang nilai waktu uang. Teori ini yang

⁴⁵ Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hlm. 21.

⁴⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 69.

berkembang pada abad ke-7 masehi. Teori ini muncul pada masa digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar.⁴⁷ *Economic value of time* merupakan sebuah konsep dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu. *Economic value of time* memiliki arti memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Dalam pandangan Islam mengenai waktu, waktu bagi semua orang selalu sama, baik dari segi kuantitas; yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan seterusnya. Nilai waktu antar individu dalam masyarakat berbeda dari segi kualitasnya. Faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang mampu memanfaatkan waktu itu sendiri. Semakin maksimal seseorang memanfaatkan waktu dalam bekerja untuk menghasilkan sesuatu, maka akan semakin bernilai waktu yang dia miliki, dan demikian pula sebaliknya.⁴⁸

Dalam konsep *economic value of time* dapat dikatakan bahwa faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu. Semakin efektif dan efisien maka akan semakin tinggi nilai waktunya (untuk mendapatkan keuntungan). Dalam Islam jika didasari dengan keimanan keuntungan bukan saja di dunia, tapi di akhirat juga. Jadi siapapun yang melaksanakan bisnis secara efektif dan efisien, maka akan mendapatkan keuntungan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an :

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”

⁴⁷ Muhaimin Iqbal, *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*, (Jakarta: Spritual Learning Centre-Dinar Club, 2007), hlm. 18.

⁴⁸ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Banking and Finance*, (Yogyakarta, BPFE, 2012), hlm. 18-19.

Islam tidak mengenal konsep *time value of money* yang dianut oleh ekonomi konvensional-liberal yang sekarang masih digunakan dalam sistem perekonomian. Konsep *time value of money* mengasumsikan sejumlah uang yang ada pada saat ini akan jauh lebih berharga daripada sejumlah uang dalam jumlah yang sama yang akan dimiliki pada waktu yang akan datang.⁴⁹ Dasar perhitungan pada kontrak berbasis *time value of money* adalah bunga. Sedangkan dasar perhitungan pada kontrak berbasis *Economic value of time* adalah nisbah. *Economic value of time* relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*) yang digunakan oleh bank syariah. Konsep bagi hasil (*profit sharing*) berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian kontrak dua belah pihak.⁵⁰

7. Penutup

Riba merupakan tambahan yang terdapat dalam transaksi jual beli dan hutang piutang yang pengharamannya telah jelas dalam QS. al-Baqarah: 275. Perbedaan status riba dalam hukum fikih dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat penafsiran ayat riba, terutama pada QS. al-Imran: 110, dimana kalangan ulama seperti Rasyid Ridha menyatakan bahwa haramnya riba adalah yang bersifat berlipat ganda.

Riba dibagi menjadi dua yaitu riba *faḍl* dan riba *naṣiʿah*. Kedua jenis riba ini melekat pada sistem perbankan yaitu yang dinamakan bunga bank. Pengharaman bunga bank dikemukakan oleh beberapa ulama dan organisasi Islam seperti Wahbah az-Zuhaili, *Majma' al-Buhūṣ al-Islamiyyah*, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Hal ini didasarkan pada kesamaan antara bunga bank dengan riba. Sementara Muhammad Rasyid Ridha, PERSIS, Abul Hamid Hakim, dan Mustafa Ahmad az-Zarqa menyatakan kehalalan bunga bank karena tidak ada unsur dzalim di dalamnya. Berbeda dengan ulama dan organisasi di atas, Nahdhatul Ulama (NU) menganggap masalah bunga bank termasuk pada masalah khilafiyah.

⁴⁹ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Media kita, 2011), hlm. 10.

⁵⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi Ketiga*, hlm. 45.

Adanya bank syariah membantu kaum muslimin khususnya agar terhindar dari praktik riba yang terdapat dalam bank konvensional, dimana di dalamnya terdapat produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah yang telah diatur dalam fatwa DSN yang mengandung *maqāshid as-syarīah* dan sesuai dengan kaidah ushul dan kaidah fikih yang ada. Sedangkan bunga bank yang mengandung riba itu yang menggunakan konsep *time value of economy*, yang mana tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang dipraktikkan bank syariah dengan konsep *economic value of time*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fikih*, Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pekalongan: STAIN Press, cet.2, 2006
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Edi Wibowo dan Untung Hendy. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita. 2011.
- Iqbal, Muhaimin. *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*. Jakarta: Spritual Learning Centre-Dinar Club. 2007.
- Jalaluddin as-suyūfī, Abdurrahman Ibnu Abu Bakar , *Al-Asbāh wa al-naẓa'ir*, ttp: Dār Al-Kutub al ‘alamiyyah, 1990.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islam Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Khoiruddin, Nasution. *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*. Yogyakarta: SUKA Press. 2007.
- Miftahul A, A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: kaidah-kaidah Penetapan hukum Islam*, Surabaya: CV. Citra Media, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: SUKA Press, 2007.

- Noorzoy, M. Siddieq. *Islamic Laws on Riba (Interest) and Their Economic Implications*, Chambigde University Press, International Journal of Middle East Studies, Vol. 14, No. 1.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1996.
- Rivai Dkk, Veithzal. *Islamic Banking and Finance*. Yogyakarta: BPFE. 2012.
- Salam, Abdul . *Bunga Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahhatul Ulama dan Muhamadiyah)*, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 03, No. 01.
- Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*.
- Zaid, Abul Azhim Jalal Abu *Fiqih Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Moderen*. Jakarta: Senayan Publishing. 2011.